



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, Luwoo 6 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, Dolong B, 03 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai “**PARA PEMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari’at Islam pada:

Tanggal : 02 Oktober 2008

Tempat : Desa Paguat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato,

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah : Mochtar S. Labamu sebagai Ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada

Musa Pantatu (imam).

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Syahril Djibu

Saksi Nikah II : Amir Djibu

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut:

Pemohon I berstatus Jejaka usia 20 tahun

Pemohon II berstatus Perawan, usia 16 tahun

Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1. | Salsabila A.P. Ali umur 12 tahun |
| 2. | Moh Alfurqan Alin umur 11 tahun |
| 3. | Muh Al Arafat umur 7 tahun |
| 4. | Muh Arbani A.P. Ali umur 4 tahun |
| 5. | Atayyah Azaskah Ali, umur 3 tahun |

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

8. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

9. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2008 di Desa Paguat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Puhuwato adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara bebas biaya berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu Nomor 014/DB/BR-BB/205/XI-2021 Tanggal 8 November 2021 yang di tanda tangani oleh Pj. Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango dan atas hal tersebut Hakim Pengadilan Agama Suwawa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sela sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Agus U Ali bin Usman Ali, Tempat/Tgl Lahir Luwoo, 6 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, Tempat/Tgl Lahir Dolong B, 03 Februari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa permohonan Para Pemohon.

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk dari dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul (prodeo) dengan dalil Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin (tidak mampu);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka Pengadilan melakukan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan ketidakmampuan tersebut Para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Agus U Ali dan Ukhraeni M Labamu yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Kaidundu Barat Nomor 014-DB-BB/205/XI-2021 Tanggal 08 November 2021, dan pada pokoknya memuat keterangan bahwa Para Pemohon benar-benar dalam keadaan tidak mampu atau miskin serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Djibu bin Danial Djibu, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Kaidundu Barat kecamatan Bulawq Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai nelayan dan Pemohon II tidak bekerja;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon tergolong masyarakat yang kurang mampu karena saksi melihat dari keadaan sehari-hari para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I
2. Sardin Djibu bin Abd Wahab Djibu, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kaidundu Barat kecamatan

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulawq Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai nelayan dan Pemohon II tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon tergolong masyarakat yang kurang mampu karena saksi melihat dari keadaan sehari-hari para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantun dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah bermohon untuk dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul (prodeo) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang berisi bahwa Para Pemohon benar-benar dalam keadaan tidak mampu atau miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu atas dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 273 R.Bg. permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo dapat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebaskan dari Para Pemohon dan diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul;

Demikian Putusan Sela ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Arini Indika Arifin Arifin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.,

Ramlah Ismail, S.H.I.,

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi:

A. Saksi

1. Ridwan Djibu bin Danial Djibu, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Kaidundu Barat kecamatan Bulawq Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 02 Oktober 2008 di Desa Paguat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mochtar S. Labamu dan diakadkan oleh Imam yang bernama Musa Pantatu, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahril Djibu dan Amir Djibu, keduanya beragama Islam, sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

2. Sardin Djibu bin Abd Wahab Djibu, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kaidundu Barat kecamatan Bulawq Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 02 Oktober 2008 di Desa Paguat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa **saksi hadir di pernikahan para Pemohon;**
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mochtar S. Labamu dan diakadkan oleh Imam yang bernama Musa Pantatu, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahril Djibu dan Amir Djibu, keduanya beragama Islam, sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah berdasarkan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2008 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mochtar S. Labamu dihadapan Imam yang bernama Musa Pantatu .beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Syahril Djibu dan Amir Djibu, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan secara tunai saat itu juga;
8. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
10. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon itsbat nikah tersebut kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa para Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal pada tanggal 02 Oktober 2008 di Desa Paguat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Puhuwato, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mochtar S. Labamu yang diakad oleh imam Musa Pantatu . Telah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui KUA dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat diajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undangundang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang mempunyai halangan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bukan pula perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua sampai kelima diketahui bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعي ثبتت الزوجية والإرث



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, oleh karena permohonan ini mempunyai alasan menurut hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penentuan biaya perkara majelis hakim berpendapat berdasarkan putusan sela nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Sww yang telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), oleh karenanya para Pemohon dibebaskan dalam membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2008 di Desa Paguat, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabbiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww



RAMLAH ISMAIL, S.H.I.,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 0,00
2.	Proses	Rp 0,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Redaksi	Rp 0,00
5.	PNBP Relas	Rp 0,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 0,00</u>
J u m l a h		Rp 0,00

Halaman 15 dari 11 halaman, Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Sww